

## KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

## **SURAT TUGAS**

Nomor: ST. 1944 /K.16/TU/Peg/5/2022

## **KEPALA BALAI**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
  - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
   PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

## **MEMBERI TUGAS**

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Muhammad Tejar / NIP. 19850301 200710 1 001
  - Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
- 2. Nama/NIP : Agus Eko Supratmanto, S.E. / NIP. -
  - Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka evakuasi satwa liar jenis Bekantan (Navalis Lavartus) di Kecamatan Satui dan pelepaliaran di TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi Kabupaten Kotabaru
  - 2. Waktu pelaksanaan selama 2 (dua) hari tanggal 30 Mei 2022 31 Mei 2022.
  - Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
  - Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, a7 Mei Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

townson Accre